



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, identifikasi, serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identifikasi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
8. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estitika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan meliputi :

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas :
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS Pemerintah Kabupaten pada hari Kamis dan/atau Jum'at.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

Bagi SKPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, untuk hari Sabtu menggunakan PDH batik/tenun/lurik.

Pasal 9

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g digunakan pada saat :
 - a. Upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Tanggal 17 setiap bulan;
 - c. Upacara hari besar nasional; dan
 - d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.

- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.

BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, terdiri atas :
- a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (3) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 13

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
- a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. Papan nama;
 - d. Nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - e. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. Lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. Tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas :
- a. Tanda pangkat;
 - b. Tanda Jabatan;
 - c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. Papan nama;
 - e. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. Tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas :
- a. Tanda pangkat;
 - b. Tanda Jabatan;
 - c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. Papan nama;
 - e. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. Tanda pengenal.

- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
- a. Papan nama; dan
 - b. Tanda pengenal

Pasal 14

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Atribut tanda Jabatan Sekretarias Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. Atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. Atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. Atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau diatas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
- a. Merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. Biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. Hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. Orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
 - e. Abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. Tutup kepala;
- b. Jaket;

- c. Ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- d. Sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 18

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat digunakan pada oleh :
 - a. Pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 19

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib :

- a. Berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. Rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 24

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. Teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat 8 (delapan) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas dan atributnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut ASN Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan paling lambat Bulan Desember Tahun 2020.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 24

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Taban Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.